



BUPATI MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 239 /HK/416-012/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peratutan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/338/HK/416-012/2019 tentang Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/ 239 /HK/416-012/2021
 TANGGAL 28 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	KETUA	Bupati Mojokerto
2.	WAKIL KETUA	Wakil Bupati Mojokerto
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	ANGGOTA	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
TIM PELAKSANA		
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA	
	a. Koordinator Pokja I Manajemen Perubahan	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
	Anggota	1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Inspektorat Kabupaten Mojokerto
	b. Koordinator Pokja II Deregulasi Kebijakan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
	Anggota	1 (satu) orang unsur Bagian Hukum

		Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
c. Koordinator Pokja III Penataan dan Penguatan Organisasi		Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Anggota		1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
d. Koordinator Pokja IV Penataan Tatalaksana		Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Anggota		1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto
e. Koordinator Pokja V Penataan SDM Aparatur		Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Anggota		1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
f. Koordinator Pokja VI Penguatan Akuntabilitas		Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Anggota		1 (satu) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
g. Koordinator Pokja VII Penguatan Pengawasan		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Anggota		1 (satu) orang unsur Inspektorat Kabupaten Mojokerto

	h. Koordinator Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
	Anggota	1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ 239 /HK/416-012/2021

TANGGAL 28 Juli 2021

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MOJOKERTO

I. TUGAS TIM PENGARAH

1. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketetapan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
4. Tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

II. TUGAS TIM PELAKSANA

Melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

III. RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA

Ketua mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
2. Mengkoordinasikan Kelompok kerja (Pokja) beserta Tim;
3. Merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Mensinergikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan kebijakan Pimpinan;
5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
6. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan.

Sekretaris mempunyai tugas :

1. Membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

1. Membantu tugas Sekretaris Tim Pelaksana;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Tim Pelaksana.

A. Pokja I Manajemen Perubahan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Manajemen Perubahan;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Manajemen Perubahan kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Reformasi Birokrasi;
 - b. Mengelola aktifitas Manajemen Perubahan yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja dan budaya kerja;
 - c. Adanya media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan;
 - d. Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan ***agent of change*** ataupun ***role model***;
 - e. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Manajemen Perubahan;
4. Membentuk dan melakukan pembinaan terhadap Agen Perubahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Manajemen Perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Manajemen Perubahan sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

B. Pokja II Deregulasi Kebijakan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Deregulasi Kebijakan;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Deregulasi Kebijakan kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;

- b. Melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tidak harmonis/tidak sinkron;
 - c. Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi;
 - d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Deregulasi Kebijakan;
 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Deregulasi Kebijakan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Deregulasi Kebijakan sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.
- C. Pokja III Penataan dan Penguatan Organisasi, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi;
 2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan jenjang organisasi;
 - c. Melakukan evaluasi duplikasi fungsi kerja;
 - d. Melakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - e. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan;
 - f. Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 - g. Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;
 - h. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah yang lain;

- i. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
 - j. Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan dengan mengajukan perubahan organisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi;
 4. Melakukan analisis, pembahasan mengenai program serta kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Menyusun laporan capaian program serta kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

D. Pokja IV Penataan Tatalaksana, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Tatalaksana;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Penataan Tatalaksana ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengembangan *e-government* di Kabupaten Mojokerto untuk mendukung proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pengembangan *e-government* di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Pembuatan peta proses bisnis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - d. Mengkoordinasikan pembuatan peta proses bisnis dengan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - e. Penyusunan dan penerapan SOP di Kabupaten Mojokerto;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;
 - g. Adanya kebijakan Pimpinan mengenai keterbukaan informasi publik;
 - h. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Penataan Tatalaksana;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Penataan Tatalaksana sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

E. Pokja V Penataan Sistem Manajemen SDM, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai;
 - c. Menyusun rencana redistribusi pegawai;
 - d. Menyusun dan memformalkan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun;
 - e. Melaksanakan dan memformalkan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utam instansi;
 - f. Melaksanakan proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN;
 - g. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - h. Melakukan promosi jabatan secara terbuka;
 - i. Adanya penetapan kinerja individu;
 - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - k. Melakukan evaluasi jabatan;
 - l. Membangun sistem informasi kepegawaian seperti e-SKP, SIMPEG, SUHITA dan lain-lain.
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

F. Pokja VI Penguatan Akuntabilitas, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Adanya keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja;
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Penerapan pengukuran kinerja berbasis elektronik;
 - d. Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala;
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

G. Pokja VII Penguatan Pengawasan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Pengawasan;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Penguatan Pengawasan ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Penanganan gratifikasi;
 - b. Penerapan SPIP;
 - c. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Mengimplementasikan *whistle blower system*;
 - e. Adanya dukungan Pimpinan, SDM memadai dan anggaran yang memadai terhadap APIP;

- f. Adanya penanganan benturan kepentingan;
 - g. Pembangunan zona integritas;
 - h. Merencanakan dan mengorganisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - i. Melakukan sosialisasi PMPRB terhadap Perangkat Daerah;
 - j. Melaksanakan penilaian PMPRB yang dilakukan oleh assessor.
- 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan;
 - 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Penguatan Pengawasan sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

H. Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Adanya kebijakan, SOP dan maklumat standar pelayanan;
 - b. Penerapan budaya pelayanan prima;
 - c. Melakukan pengelolaan pengaduan;
 - d. Melaksanakan penilaian terhadap kepuasan pelayanan;
 - e. Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
 - f. Adanya program *Quick Win*.
- 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto agar melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Menyusun laporan capaian program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi secara berkala.

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI